

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas Bantuan Hukum secara universal telah dijamin dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil and Political Right* (ICCPR) yang menegaskan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama di depan hukum, berhak mendapat perlindungan hukum serta harus dihindari dari segala bentuk diskriminasi, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR. Ketentuan lain mengenai syarat terkait bantuan hukum yakni mengenai kepentingan-kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar jasa pengacara diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) ICCPR.¹ Pada dasarnya hak memperoleh pembelaan dihadapan hukum adalah hak asasi setiap orang dan merupakan unsur untuk memperoleh keadilan. Keadilan menurut Aristoteles merupakan suatu hal yang harus diberikan oleh negara kepada semua orang dengan cara menetapkan hukum sebagai penjaga keadilan agar sampai kepada semua orang.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu dalam konteks negara hukum harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum merupakan bentuk upaya dalam pemenuhan sekaligus sebagai implementasi dari

¹ Saefudin, Yusuf, 2015, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum, Vol. 1, No.1, 2015.

² Syprianus, Aristeus, 2019, *Makalah Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin*, Pasca Sarjana Universitas Jaya Baya, Jakarta.

negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara yang membutuhkan akses terhadap keadilan. Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum, asas ini menegaskan bahwa untuk setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa memandang status sosialnya. Secara konstitusional pengakuan terhadap asas persamaan di hadapan hukum terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), yang menjelaskan bahwa semua orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut memiliki makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa melihat status *gender*, jenis kelamin maupun posisi-posisi yang dianggap lemah seperti orang miskin dan kelompok marjinal.

Mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sangat erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum terutama bagi masyarakat miskin sebagai wujud jaminan keadilan bagi setiap orang, oleh karena itu bantuan hukum merupakan gerakan konstitusional selain merupakan hak asasi manusia. Jaminan atas hak bantuan hukum kepada warga negara Indonesia, diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum yang menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin agar mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Menurut Bambang Sunggono dan Aries Harianto mengemukakan bahwa selama ini sebagian besar cukup orang kaya yang merasakan keadilan dan orang miskin sebagian besar jauh dari

keadilan, maka sudah semestinya hal itu tidak terjadi lagi dan semua orang berhak mendapatkan keadilan di depan hukum³.

Pengertian bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Menurut Winarta, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, tatanegara, dari seorang ahli yang mengerti seluk beluk hukum. Bantuan hukum yang disediakan pemerintah semestinya dapat terlaksana dengan baik bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum, hal itu dikarenakan dalam prakteknya masyarakat miskin sering sekali menjadi objek ketidakadilan hukum. Berbagai masalah sering dihadapi oleh masyarakat dan tentunya sangat memerlukan bantuan hukum dalam menemukan jalan keluar.

UU Bantuan Hukum dalam ketentuan Pasal 4 menyatakan bahwa ruang lingkup bantuan adalah sebagai berikut :

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

³ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.62.

3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Selanjutnya di dalam Pasal 5 UU Bantuan Hukum dinyatakan bahwa :

- a. Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- b. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya menyentuh pada lapisan setiap individu atau kelompok masyarakat tidak mampu. Kesulitan akses menjadi faktor penghambat dalam mengakses keadilan, menyebabkan mereka belum maksimal dalam memperoleh dan mewujudkan hak-hak konstitusional mereka sendiri. Hal ini semestinya tidak terjadi jika mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai adanya suatu aturan yang mengatur berkenaan dengan pemberian bantuan hukum secara gratis sebagaimana amanat dari UU Bantuan Hukum yang telah menjamin harus terpenuhinya hak konstitusional individu khususnya bagi kelompok miskin. Hak-hak yang harus diperoleh bagi kelompok masyarakat miskin yakni :

- 1) Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukum selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- 2) Mendapat bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum.
- 3) Mendapatkan informasi mengenai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan catatan Konferensi Nasional Bantuan Hukum (KNBH) kebijakan bantuan hukum saat ini belum menjangkau dan meluas pada perwujudan akses keadilan yang menyeluruh, baik dari hal pelayanan hukum yang diberikan di tingkat daerah. Pengalaman masyarakat miskin yang sulit ketika mengakses bantuan hukum, kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, sehingga bantuan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai jasa dari pelaksana pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai penerima melainkan merefleksikan realitas yang dihadapi. Permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat miskin bukan hanya masalah ketika berhadapan dengan negara atau kepentingan yang mengharuskan mereka berhadapan dengan hukum, melainkan masalah pemahaman mereka mengenai hukum dan jalur hukum yang ditempuh, sehingga perlu pendampingan dalam menyelesaikan masalah hukum.

Urgensi pemberian layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini merujuk kepada minimnya akses disebabkan karena:

- (a) Kelemahan akibat ketimpangan struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya.
- (b) Ketidaktahuan masyarakat miskin akan sistem hukum dan prosedur hukumnya atau buta hukum.
- (c) Masyarakat miskin tidak mampu dalam membayar proses hukum pada tingkat pengadilan.⁴

Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa lengkap jika anggota masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan kepentingan-kepentingan yang mengharuskan mereka berhadapan dengan hukum, agar bantuan hukum

⁴ Ahmad Muntolib and Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora*, (Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12, No. 3, 637–642.

dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, pelaksanaannya perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegak hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi advokat hingga organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.

Yasmil Anwar dan Adang menjelaskan terdapat tiga konsep bantuan hukum, yakni :

- 1) Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individu, memiliki sifat bantuan hukum yang pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini memiliki arti melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yakni konsep hukum normatif. Konsep normatif ini merupakan konsep lama yang menekankan kepada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapat pembelaan.
- 2) Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti : menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai objek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.
- 3) Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang menciptakan kondisi hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan

baik di lapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan.⁵

Undang-Undang Bantuan hukum selain menjelaskan mengenai pengertian bantuan hukum, juga menerangkan tentang pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum. Pasal 2 UU Bantuan Hukum menerangkan bahwa bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- (a) Keadilan;
- (b) Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- (c) Keterbukaan;
- (d) Efisiensi; dan
- (e) Akuntabilitas.

Pemberi bantuan hukum haruslah menyelenggarakan bantuan hukum dengan memiliki tujuan yang sama dengan yang dimuat dalam UU Bantuan Hukum Pasal 3 yakni :

- (1) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
- (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
- (3) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia

⁵ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, (Yayasan Obor Indonesia).

(4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat mempertanggung jawabkan.

Menurut Clarence J Dias menyatakan, pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum yakni lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan dapat mencakup berbagai macam kegiatan yang meliputi⁶:

- (a) Pemberian bantuan hukum
- (b) Pemberian bantuan hukum agar hak yang selama ini telah diakui dapat diimplementasikan dengan baik
- (c) Melakukan usaha agar kebijakan hukum yang menyangkut masyarakat miskin dapat dilaksanakan secara lebih positif
- (d) Melakukan usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur dari aparat hukum dengan menyelesaikan sengketa secara perdamaian
- (e) Melakukan usaha untuk mengembangkan hak-hak di bidang tertentu yang belum terlaksana atau diatur secara tegas oleh hukum
- (f) Memberikan bantuan yang diperlukan agar terciptanya hubungan kontraktual antar badan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang sengaja dibuat agar memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.

Aturan pemberi bantuan hukum selain terdapat di dalam UU Bantuan Hukum juga terdapat di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disebut Permenkumham No. 3 tahun 2013. Pada peraturan tersebut, yang termasuk pemberi bantuan hukum yakni lembaga bantuan

⁶Clarence J Dias, (*Research on legal service and proverty: its is relevance to the design of legal service programs in developing countries*) Dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009) hlm. 10

hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum. Menurut Permenkumham No.3 Tahun 2013 organisasi kemasyarakatan yang dimaksud adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada orang atau sekelompok orang miskin.

Organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum sangat diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan baik agar seluruh lapisan masyarakat miskin mendapatkan haknya di depan hukum hal ini diharapkan karena organisasi masyarakat sangat dekat dengan lapisan masyarakat miskin khususnya di suatu daerah. Organisasi masyarakat juga dapat berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), LSM disebut juga sebagai organisasi non pemerintah yang keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat, hal ini berarti keberadaan LSM di tengah masyarakat membantu berbagai persoalan yang terjadi sesuai dengan tujuan dari LSM tersebut. Saat ini keberadaan LSM di Indonesia mencapai lebih dari 1000 LSM yang beroperasi dengan baik di tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang dari tahun ke tahun selalu bertambah.⁷

Di Kota Padang terdapat beberapa LSM yang memiliki tujuan mengembangkan atau mendorong kemajuan masyarakat di suatu daerah dengan memberikan layanan bantuan hukum agar masyarakat miskin mampu mendapatkan keadilan dengan baik. Salah satu LSM yang bergerak untuk memberikan bantuan hukum bagi warga masyarakat adalah LSM Pambangkik Batang Tarandam (PBT) selanjutnya disebut LSM PBT yang khusus berdiri di daerah Lubuak Kilangan, LSM PBT hadir dan berperan penting dalam

⁷ Muhammad AS Hikam, 1999, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, Jakarta hlm.6

mewadahi dan membantu para masyarakat atau individu yang memerlukan pelayanan bantuan hukum terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Beberapa contoh kasus yang dibantu penanganannya oleh LSM PBT adalah mengenai persoalan keperdataan yang menyangkut masyarakat dan berbagai ketimpangan yang terjadi di masyarakat khususnya bagi perempuan miskin dan kelompok marjinal.

LSM PBT adalah organisasi perempuan yang diketuai oleh Yulianti Puti berdiri pada tanggal 28 Juli 2010, berbadan hukum dan sudah didaftarkan berbentuk Akta Notaris pada tanggal 9 Oktober 2013 di Padang, Sumatera Barat dengan Nomor Akta Pendirian : UM.MPDN.10.13.45., tanggal 2 Oktober 2013. Lahirnya LSM PBT bermula dari pemikiran kritis beberapa orang yang melihat berbagai macam persoalan yang terjadi, mulai dari masalah hukum hingga yang menyangkut permasalahan gender di wilayah kota padang khususnya Kecamatan Lubuak Kilangan yang merupakan kantor pusat LSM PBT.

Fokus pergerakan LSM PBT ini adalah sebagai pusat pelayanan untuk berkonsultasi mengenai isu-isu perempuan di tingkat kelurahan, diantaranya berkaitan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, membangun kesadaran kritis perempuan, dan peningkatan ketahanan keluarga hingga tidak jarang juga menyangkut persoalan keperdataan yang terjadi di masyarakat agar terciptanya perdamaian dan kemajuan masyarakat Lubuak Kilangan. Selama ini LSM PBT tidak bergerak sendiri, LSM PBT melakukan kerja sama antar organisasi yang memiliki jaringan seluruh Indonesia seperti Institut KAPAL Perempuan, Nurani Perempuan dan beberapa LSM yang memiliki tujuan yang sama. Berdirinya LSM PBT sangat diapresiasi oleh pemerintah Kota Padang, karena membantu mewujudkan masyarakat yang teredukasi mengenai hukum dan hak-hak nya sebagai

manusia. LSM PBT memiliki program kerja yang rutin diadakan setiap bulan, program kerja itu adalah Sekolah Perempuan.

Sekolah Perempuan merupakan bentuk nyata dari kepedulian LSM PBT terhadap isu sosial dan hukum yang sangat dekat dengan masyarakat. Kegiatan yang diadakan di Sekolah Perempuan berbentuk pertemuan bersama anggota dengan mengundang pembicara untuk melakukan edukasi tentang berbagai macam hal yang dirasa perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemajuan seluruh anggota dan masyarakat sekitar. LSM PBT ini juga mempunyai Pos Pengaduan yang berfungsi sebagai penerima laporan terhadap isu dan kasus dari masyarakat yang membutuhkan solusi dalam penyelesaiannya sehingga kasus tersebut lebih cepat diketahui dan ditangani. Mengangkat dari permasalahan tadi, LSM PBT dinilai sebagai Lembaga yang berintegritas dan berperan aktif dalam membantu memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bentuk permasalahan keperdataan yang dibantu penyelesaiannya di LSM PBT adalah perkara antar masyarakat Lubuak Kilangan dengan PT. Semen Padang menyangkut akses jalan tambang PT. Semen Padang yang pada awalnya berjanji akan membuka akses jalan baru bagi masyarakat di Kelurahan Batu Gadang karena dengan adanya jalur tambang tersebut akses jalan bagi masyarakat yang akan beraktivitas jadi terhambat, akan tetapi pihak PT. Semen Padang tidak merealisasikan janji tersebut, akibatnya masyarakat melakukan aksi blokade di jalan tambang yang baru. LSM PBT turut serta dalam melakukan bantuan hukum dengan cara advokasi dan bernegosiasi dengan pihak PT. Semen Padang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan mengkaji Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pambangkik Batang

Tarandam (PBT) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Lubuak Kilangan untuk melihat apa peran dari LSM PBT ini dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Lubuak Kilangan serta melihat solusi yang diberikan oleh LSM PBT ini terhadap permasalahan yang terjadi, mengangkat penelitian tersebut, maka penulis menetapkan judul penelitian dalam suatu tulisan yang berjudul “PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) PAMBANGKIK BATANG TARANDAM (PBT) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT LUBUAK KILANGAN”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian di atas adalah :

1. Apa peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pambangkik Batang Tarandam (PBT) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Lubuak Kilangan?

2. Apa solusi yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pambangkik Batang Tarandam (PBT) dalam menghadapi permasalahan yang terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang dapat di paparkan adalah untuk :

1. Tujuan umum :

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai apa peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pambangkik Batang Tarandam (PBT) dalam memberikan bantuan hukum kepada warga Lubuak Kilangan.

2. Tujuan Khusus

Untuk mencapai tujuan umum dalam penelitian ini, maka penulis memiliki tujuan khusus, yaitu

- a. Untuk mengetahui apa peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pambangkik Batang Tarandam (PBT) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Lubuak Kilangan.
- b. Untuk mengetahui apa solusi yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pambangkik Batang Tarandam (PBT) dalam menghadapi masalah yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini agar menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca mengenai bantuan hukum yang diberikan oleh LSM PBT dalam hal menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat Lubuak Kilangan. Selain itu juga menjadi acuan atau penambah dari banyak sumber tentang pemberian bantuan hukum oleh suatu LSM untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan baru terkhusus nya bagi masyarakat bahwa pemberi bantuan hukum juga bisa berasal dari suatu LSM yang mengabdikan untuk kemajuan suatu daerah.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai peran LSM PBT dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Lubuak Kilangan serta memberikan solusi bagi permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat Lubuak Kilangan. Selain itu, juga memperkenalkan LSM PBT kepada pemerintah untuk dapat mendukung dan memberikan apresiasi kepada LSM ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan cara terencana dan sistematis, karena keberadaannya sangatlah penting dalam proses penelitian, metode penelitian disebut juga dengan cara ilmiah untuk mendapatkan data tertentu. Metodologis berarti sesuai dengan

metode atau cara; sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁸

Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian hukum dilakukan dengan cara ilmiah dengan metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu memaparkan keadaan dengan memberikan gambaran hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara yang berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

Data primer merupakan data yang diolah oleh peneliti dengan sumber data yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun laporan dokumen tidak resmi⁹. Untuk penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara serta data berbentuk dokumen dari LSM PBT.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan pengambilan data dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Data sekunder berupa :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, terdiri atas :

- 1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.
- 3) Peraturan Daerah Kota Padang No.2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin.

⁹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2011, *loc.cit*

4) Peraturan Walikota Padang No.14 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- (1) Buku-buku mengenai Bantuan Hukum
- (2) Buku-buku yang berkaitan dengan LSM
- (3) karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, kamus, majalah, surat kabar dan sebagainya¹¹

a. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di LSM PBT.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹¹*Ibid*, hlm. 176.

Pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang menyangkut objek penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Daerah Kota Padang
- d) Buku pribadi penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Data adalah hal yang sangat penting dalam penelitian untuk mendapatkan hasil suatu penelitian. Tanpa dilakukan teknik pengumpulan data maka penulis tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.¹²

Adapun Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah :

a. Observasi

Pengertian observasi menurut Nasution adalah “observasi adalah dasar ilmu pengetahuan”.¹³ Data sangat penting dalam penelitian, karena peneliti tidak akan dapat bekerja tanpa data. Hal tersebut karena data hanya dapat diperoleh dari fakta yang terdapat dalam kenyataan yang terjadi. Fakta

¹² Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit CV.Alfabeta, Bandung, hlm. 308.

¹³ *Ibid.*, hlm. 310

tersebut didapatkan dari observasi. Sutrisno Hadi berpendapat bahwa observasi itu proses yang kompleks, karena prosesnya tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹⁴

Pada penelitian ini, observasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan fakta mengenai apa peran LSM PBT dalam memberikan bantuan hukum bagi warga Lubuak Kilangan serta apa solusi yang diberikan oleh LSM PBT dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan kepada subjek penelitian merupakan cara untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan peneliti. Arikunto berpendapat bahwa wawancara merupakan sebuah dialog antara pewawancara yang terdiri dari beberapa orang yang diwawancarai dengan bertatap muka dengan maksud untuk memperoleh informasi yang aktual, selain itu untuk menaksir kepribadian individu untuk tujuan-tujuan konseling/ pnyuluhan dari terwawancara.¹⁵

Teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan yang sistematis kepada responden. Untuk penelitian ini, wawancara dilakukan kepada ketua dari LSM PBT selaku penanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum kepada warga Lubuak Kilangan.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 203.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 35

c. Studi Dokumentasi

Dalam studi dokumentasi hal yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah dengan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Danial dan Wasirah berpendapat bahwa studi dokumentasi merupakan pengumpulan data yang berbentuk peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk; grafik, gambar, surat-surat, foto, akte untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan masalah penelitian.¹⁶

Dokumentasi yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini yaitu foto wawancara dengan narasumber serta kegiatan yang dilakukan oleh LSM PBT.

d. Studi Literatur

Studi literatur yaitu pengumpulan data untuk memperoleh teori yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Menurut Danial dan Wasriah Teknik literatur yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah referensi seperti buku, majalah, dan sebagainya yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian.¹⁷ Penulis menggunakan Teknik ini untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang

¹⁶ Danial, Endang dan Nanan Warsiah, 2009, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS – Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, hlm. 79.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 80.

cocok dengan permasalahan yang sedang dihadapi/ teliti sebagai bahan rujukan pembahasan hasil penelitian.

Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari buku-buku yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Hal tersebut guna untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang sudah diperoleh akan dilakukan *editing*, cara ini dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah data yang didapatkan sudah cukup baik dan lengkap dan layak untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data melalui tahapan :

1) Reduksi Data

Reduksi data yaitu kegiatan memilih data untuk disederhanakan dengan memilih data yang tepat dan rinci untuk dijelaskan secara ringkas demi mendapatkan pola data yang mudah dipahami.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses untuk Menyusun informasi yang sudah terkumpul. Penyajian data memungkinkan dalam penarikan kesimpulan.

3) Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Pada tahapan ini disebut juga dengan proses akhir dari pengolahan data, karena data yang disajikan akan berupa kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan proses lanjutan pengolahan data bagi peneliti yang membutuhkan ketelitian dan pemikiran yang optimal.¹⁸ Data yang didapatkan untuk penelitian ini akan diolah secara kualitatif, hal tersebut dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris.¹⁹ Analisis data secara kualitatif yaitu:²⁰

- 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dilakukan pengukuran
- 2) Data tersebut sulit diukur dengan angka
- 3) Hubungan antar variable tidak jelas
- 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas
- 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.
- 6) Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan

Pada penelitian ini, analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan yang tertuang dalam kalimat-kalimat. Dari kalimat itu akan menjadi rumusan masalah yang dapat mencapai tujuan penelitian

¹⁸Suratman dan H.Philips Dillah,2013,*Metode Penelitian Hukum*,Alfabeta,Bandung, hlm.144

¹⁹ *Ibid*, hlm.146.

²⁰ Bambang Waluyo,2002,*Penelitian Hukum dalam Praktek*,Sinar Grafika,Jakarta, hlm.77-78

